



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

NOMOR : 039 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(PPK)

KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dan berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Salatiga dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 01/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

2. Berita Acara Nomor 109/BA/XI/2010 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Salatiga Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Masa kerja sebagaimana diatur dalam dictum KEDUA ditetapkan untuk waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan Juni 2011.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 - 2011.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 29 November 2010

KETUA

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH

Lampiran I Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 039/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 29 November 2010

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(PPK)

KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

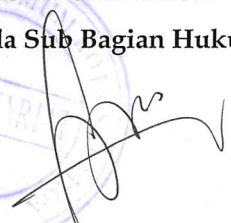
TAHUN 2011

NO	WILAYAH KERJA	N A M A
1	2	3
I	PPK ARGOMULYO	1. SUTRISNO 2. JUNDI AZIZ 3. EKO WAHYUDI 4. ENDANG HARYANI 5. ATIK HANDAYANI
II	PPK TINGKIR	1. AGUNG ARI MURSI 2. Drs. AKHSIN 3. SUNARNO, SH 4. NAIRUL RIDHO, S.Ag 5. HJ. RIAWAN WORO E.

III.	PPK SIDOMUKTI	1. BRIAN ARDIANTO 2. ALI MAWARDI 3. SURYADI 4. JOKO TRIYONO SIREGAR 5. AGUS SANTOSO
IV.	PPK SIDOREJO	1. ISRO'I 2. AGUS SETIOKO 3. DRS. SLAMET 4. ELIZA IRAWATI 5. CATUR SUPRIYANTO

KETUA
ttd
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum

Lilik Agung Prayitno K., SH

Lampiran II Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Salatiga

Nomor : 039 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 29 November 2010

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(PPK)

KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA

TAHUN 2011

1. Membantu KPU Kota Salatiga dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap ;
2. Membantu KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga ;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Salatiga;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Salatiga ;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga ;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f ;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta perseorangan, kepada Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Salatiga ;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan ;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga di wilayah kerjanya ;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat ;
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Salatiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
15. Melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan calon perseorangan.

KETUA

Ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum



Lilik Agung Prayitno K., SH